

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NO. 807/IO2/Kep/E.87.
tentang,

Pemberian Ijin kepada Yayasan Mu-awanah Islamiyah di Jl. Raya Wali Desa Kab Cirebon untuk mendirikan SMEA Jami Waled Ciledug Kab. Cirebon mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

: Surat permohonan dari Yayasan Mu-awanah Islamiyah tgl. 1 Desember 1986 No. 41/Yami-III/1986;

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mu-awanah Islamiyah telah mengusahakan didirikannya SMEA Yami;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Mu-awanah Islamiyah untuk mendirikan SMEA Yami mulai tahun ajaran 1987/1988;

1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984;
- f. tanggal 13 Juni 1987 No. 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/U/Kep/I 83;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kep/I 83.

- Matikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tgl. 26 April 1987 No. 0116/C/T/86;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tgl. 31 Oktober 1987 No. 735/IO2.5/E/1987
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Cirebon tgl. 14 Pebruari 1987 No. 559/IO2.18/I.1987;
- d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Kab. Cirebon tgl. 14 Mei 1987 No. 421.3/776/Kesra.

Matikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Mu-awanah Islamiyah tanggal 23 Maret 1987 No. 49.

K E P U T U S A N

: Memberi ijin kepada Yayasan Mu-awanah Islamiyah di Jl. Raya Wali Desa Kab. Cirebon untuk mendirikan SMEA Jami Waled Ciledug Kabupaten Cirebon mulai tahun ajaran 1987/1988.

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melampirkan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.

Ketiga :

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi ke - lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal: 12 Desember 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

Cap/ttd.

Drs. TATING KARNADINATA
NIP. 130 055 833.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha
Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
YUDAWISASTRA, BA
NIP. 130 075 902.

REVISI YTH :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Dir. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Dir. Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Koran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
11. Kepala Kandep Dikbud Kab. Cirebon;
12. Ketua Yayasan Mu-Awanah Islamiyah Cirebon.